



PUTUSAN

Nomor 370/Pdt.G/2015/PA.Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir ---, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun La Bempa, Desa Timoreng, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 35/SK/AD/VI/ 2015/PA.Sidrap, tanggal 5 Juni 2015 telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya Muh. Nasir, S.H. dan Nasrun, S.E., S.HI. & Rekan, Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong 2, No. 29, Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir ---, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pakenya, Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti Penggugat dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa gugatan Penggugat tanggal 5 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 5 Juni 2015, Nomor 370/Pdt.G/2015/PA.Sidrap, Penggugat telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat yang melangsungkan pernikahan di Dusun La Bempa, Wanio Timoreng, pada hari Rabu 4 Juli 2012 M., berdasarkan Duplikat



Kutipan Akta Nikah No. Kk 21. 16.6 / PW. 01 /169 /2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang;

2. Bahwa setelah selesai pernikahan pnggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan rukun di Di Dusun La Bempa, Wanio Timoreng, Kec. Panca Lautang , Kab. Sidrap;
3. Bahwa dalam kebersamaan tersebut sebagai suami isteri yang bahagia akhirnya dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama :
 - Muhammad Adytia bin Mulyadi umur \pm 2 tahun;
 - Muhammad Alfian bin Mulyadi umur \pm 10 bulan;
4. Bahwa masalah keretakan dalam rumah tangga terjadi nanti pada sekitar bulan Mei 2014 pada saat itu percekocokan dan pertengkaran selalu terjadi hal ini disebabkan masalah tempat tinggal karena Tergugat menginginkan agar Penggugat tinggal di Pakenya, Desa Sereang di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat tidak sanggup oleh karena di rumah Tergugat banyak orang yang tinggal bersama sehingga Penggugat tertekan dan tidak bebas untuk mengatur rumah tangga sendiri;
5. Bahwa dengan sikap dan perilaku Tergugat untuk tetap tinggal di rumah Tergugat di Pakenya ahirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, Penggugat tinggal di Bilokka, Kecamatan Panca Lautang dan Tergugat tinggal di Pakenya, Sereang, Kecamatan Maritengngae;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga sehingga Penggugat memilih jalan untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sudah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat dan tidak pernah serumah lagi selama \pm 1 (satu) tahun sejak bulan Juni 2014 sampai dimasukkannya surat gugatan cerai gugat ini di Pengadilan Agama Sidenreg Rappang;
8. Bahwa Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil serta alasan hukum Penggugat tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim yang mulia untuk menerima, mengadili dan mengabulkan permohonan pemohon serta memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Panca Lautang, Kab. Sidenreng Rappang;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan, kecuali pada sidang kedua dan ketiga Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap bersabar mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali, kemudian Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk mengikuti proses mediasi dengan menunjuk mediator hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Dra. Hj. Raodhawiah, S.H., namun berdasarkan laporan hakim mediator tanggal 25 Juni 2015, menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan dalilnya masing-masing, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya, dan Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- a. Bukti tertulis :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.16.6/PW.01/169/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidenreng Rappang, tertanggal 3 Juni 2015, bermeterai cukup, telah distempel pos dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

b. Saksi-saksi :

Saksi Pertama, Hasan Hadong bin H. Hadong, umur 36 tahun, di bawah sumpah menurut agama Islam pada intinya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri, karena Penggugat adalah adik kandung saksi, dan Tergugat bernama Mulyadi bin Landue;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) tahun lebih, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menghendaki supaya Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat merasa tidak sanggup tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Juni 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang tidak pernah pulang ke rumah Penggugat dan kedua pihak berperkara tidak pernah hidup bersama lagi serta telah berpisah selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi Kedua, Nasruddin bin H. Hadong, umur 31 tahun, di bawah sumpahnya pada intinya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri, karena Penggugat adalah adik kandung saksi, dan Tergugat bernama Mulyadi bin Landue;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) tahun lebih, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menghendaki supaya



Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Peggugat merasa tidak sanggup tinggal di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa saksi pernah mendengar Peggugat dan Tergugat bertengkar melalui Hand Phone (HP).
- Bahwa sejak bulan Juni 2014 Tergugat pergi meninggalkan Peggugat dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang tidak pernah pulang ke rumah Peggugat dan kedua pihak berperkara tidak pernah hidup bersama lagi serta telah berpisah selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib pada Peggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Peggugat dan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Peggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya bersama Tergugat tidak mungkin rukun kembali dan mohon putusan.

Bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Peggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Peggugat dan Tergugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali, namun tidak berhasil. Peggugat dan Tergugat juga telah diperintahkan untuk mengikuti proses mediasi dengan menunjuk mediator hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Dra. Hj. Raodhawiah, S.H., namun berdasarkan laporan hakim mediator tanggal 25 Juni 2015 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 145 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan selanjutnya



ketua majelis membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada intinya adalah agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan alasan :

- Bahwa sejak bulan Mei 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menghendaki supaya Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Tergugat merasa tidak sanggup karena di rumah orang tua Tergugat dimaksud banyak keluarga yang tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa kemudian sejak bulan Juni 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang tidak pernah pulang ke rumah orang tua Penggugat dan kedua pihak berperkara telah berpisah selama 1 (satu) tahun dan tidak pernah saling memedulikan lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menghendaki supaya Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, namun Tergugat merasa tidak sanggup tinggal di rumah orang tua Tergugat tersebut, kemudian sejak bulan Juli 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah memedulikan Penggugat dan telah berpisah selama 1 (satu) tahun, hal inilah yang akan dibuktikan oleh Penggugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat berupa Akta Nikah (bukti P) atas nama Penggugat dan Tergugat, dengan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah, yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2012 di Dusun La Bempa, Desa Wanio Timorang, berdasarkan Akta Nikah yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, hal ini telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan beralasan hukum, sehingga bukti tersebut dapat menjadi dasar bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat adalah 2 (dua) orang saksi, bernama Hasan bin H. Hadong dan Nasruddin bin H. Hadong, kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah kakak kandung Penggugat, pada intinya kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan selengkapny tertuang dalam berita acara sidang perkara ini. Berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut majelis hakim berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi, majelis hakim telah menemukan fakta hukum :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri menikah pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2012 di Dusun La Bempa, Desa Wanio Timorang, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa sejak awal tahun 2014 antara rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menghendaki supaya Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, namun Penggugat merasa tidak sanggup;
- Bahwa kemudian sejak bulan Juni 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang kedua pihak berperkara tidak pernah hidup bersama lagi dan telah berpisah selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan serta selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan harapan untuk mencapai rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, karena mempertahankan keadaan rumah tangga sebagaimana dimaksud tidak akan mendatangkan kebaikan (*kemashlahatan*) dan kebahagiaan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki al-Quran surat al-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebaliknya akan mengakibatkan penderitaan (*mafsadah*) bagi salah satu pihak atau keduanya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat merupakan salah satu alternatif untuk menghindarkan penderitaan (*mafsadah*) yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian, sehingga dalam hal ini majelis hakim sependapat sesuai dengan salah satu qaidah fiqh yang termuat dalam kitab al-Asybah wa al-Nadloir, halaman 60 yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah (kerusakan) harus didahulukan daripada mengharapkan maslahat (kebaikan).

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 3 (tiga) yang mendalilkan alasan bahwa sejak bulan Januari 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat, kemudian sejak bulan Juni 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang telah berpisah selama 6 bulan adalah telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan, berdasarkan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam ayat (2) huruf c, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan *talak bain sugra* Tergugat atas Penggugat, hal ini sesuai pendapat Syekh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah Juz II* halaman 428 yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangannya sebagai berikut :

, : ,
 ,
 , .
 ,

عَنِ الْإِمَامِ لَاحِ يَنْهَمَا طَلَقَهَا لَفَةً بَائِنَةً

Artinya: Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim apabila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan, maka apabila dakwaan istri tersebut telah terbukti dengan berdasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu mendamaikan keduanya lagi, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan



yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Mulyadi bin Landue) terhadap Penggugat (Hj. Rahma binti H. Hadong);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2014 M., bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1436 H., oleh DR. Slamet M., M.HI. sebagai ketua majelis, Mun'amah, S.HI. dan Toharudin, S.HI., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Akyadi, S.IP., S.HI., M.H. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat
di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd.

Mun'amah, S.HI.

ttd.

Toharudin, S.HI., M.H.

Ketua Majelis

ttd.

Dr. Slamet M., M.HI.

Panitera Pengganti

ttd.

Akyadi, S.IP., S.HI., M.H.

Perincian biaya perkara :

1	Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2	ATK	: Rp	50.000,-
3	Panggilan	: Rp	245.000,-
4	Redaksi	: Rp	5.000,-
5	Meterai	: Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu
rupiah)

Untuk salinan,

Panitera,

H. Muhammad Basyir Makka, SH., MH.



Hakim Anggota

ttd.

Mun'amah, S.HI.

ttd.

Toharudin, S.HI., M.H.

Ketua Majelis

ttd.

Dr. Slamet M., M.HI.

Panitera Pengganti

ttd.

Akyadi, S.IP., S.HI., M.H.